



**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
Nomor : 01/UN12/PP/2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK  
DI UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**MANADO**

**2013**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Alamat : Jl. Kampus UNSRAT Bahu-Manado 95115

Telp. (0431) 863886, Faks. (0431) 822568

<http://unsrat.ac.id>

---

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
Nomor : 01/UN12/PP/2013**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK  
DI UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengakomodasi dan mengantisipasi tuntutan serta dinamika perkembangan pendidikan tinggi yang terus berlangsung hingga saat ini, maka peninjauan peraturan akademik mutlak dilakukan secara periodik, sistematis dan terencana;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi, Rektor perlu menyusun kebijakan dan menetapkan norma akademik dalam lingkungan Universitas Sam Ratulangi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Di Universitas Sam Ratulangi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
8. Keputusan Presiden Nomor 63/M/Tahun 2008 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 182/MPK.A4/KP/2012 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi.

Memperhatikan : Pertimbangan Senat Unsrat pada Rapat Senat Unsrat tanggal 19 Desember 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS SAM RATULANGI

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Nilai Humaniora adalah nilai intrinsik kemanusiaan.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
6. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor, yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang meliputi program diploma dan program bersertifikat, yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

9. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi yang meliputi program profesi dan program spesialis, setelah program sarjana dan/atau program profesi tertentu, yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
10. Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Kemdikbud adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Mendikbud ialah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15. Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disingkat Unsrat adalah satuan pendidikan PTN yang menyelenggarakan kegiatan tridharma.
16. Senat Unsrat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik di Unsrat.
17. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik Unsrat yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
18. Dosen tetap Unsrat yang selanjutnya disebut dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan tridharma, serta dapat diberi tugas tambahan sebagai pimpinan organ pengelola Unsrat.
19. Mahasiswa Unsrat yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku di Unsrat.
20. Rektor Unsrat yang selanjutnya disebut Rektor ialah pemimpin Unsrat yang ditetapkan dengan surat keputusan Mendikbud.
21. Fakultas adalah organ pelaksana akademik di lingkungan Unsrat yang mengoordinasikan dan/atau menyelenggarakan kegiatan akademik.
22. Dekan ialah pemimpin fakultas di lingkungan Unsrat yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
23. Program Pascasarjana (PPs) adalah unsur pelaksana akademik di Unsrat yang mengoordinasikan dan/atau menyelenggarakan kegiatan akademik pascasarjana yang meliputi program magister, program doktor, dan program spesialis.
24. Direktur ialah pemimpin program pascasarjana di Unsrat yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
25. Lembaga Penelitian yang selanjutnya disingkat Lemlit adalah unsur pelaksana kegiatan akademik sebagai unit kerja yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian di Unsrat.
26. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah unsur pelaksana kegiatan akademik sebagai unit kerja yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Unsrat.
27. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LP3 adalah unsur pelaksana pokok dibidang pendidikan dan pembelajaran yang mengoordinasikan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dari berbagai fakultas di lingkungan Unsrat.
28. Unit Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana kegiatan akademik yang melakukan pengkajian dan pengawalan terhadap mutu pelaksanaan kegiatan akademik di Unsrat.

29. Jurusan/Bagian/Program Studi adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Unsrat yang mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengelola sumberdaya manusia, administrasi, fasilitas, dan/atau penyelenggaraan kegiatan akademik pada fakultas/PPs.
30. Ketua Jurusan/Ketua Bagian ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab jurusan/bagian tertentu di Unsrat.
31. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat KPS ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab program studi tertentu di Unsrat.
32. Ketua Konsentrasi Studi yang selanjutnya disingkat KKS ialah dosen yang sesuai dengan keilmuannya ditetapkan oleh Rektor untuk mengetuai konsentrasi studi tertentu di Unsrat.
33. Kelompok Kerja Dosen yang selanjutnya disingkat KKD adalah kelompok kerja dosen dengan tugas utama memberikan pertimbangan kepada KPS dalam rangka pengambilan keputusan.
34. Tutor ialah dosen dan/atau orang tertentu yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh dekan untuk memberi bantuan dan/atau bimbingan belajar yang berkaitan dengan materi ajar kepada mahasiswa, baik secara perseorangan atau kelompok, dalam rangka membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa tersebut.
35. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA ialah dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan dekan untuk membimbing dan menasehati mahasiswa dalam kaitannya dengan kelancaran studi dan/atau masalah-masalah yang berkaitan dengan studi mahasiswa yang ditentukan sebagai mahasiswa bimbingannya selama mengikuti proses pendidikan di Unsrat.
36. Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat PKK ialah dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/dekan untuk membimbing kegiatan kemahasiswaan dalam rangka menunjang pengembangan bakat, minat, dan kemampuan diri mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses akademik di lingkungan Unsrat.
37. Program reguler adalah penyelenggaraan program studi secara penuh waktu di Unsrat yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kemdikbud.
38. Program non reguler adalah penyelenggaraan program studi secara paruh waktu di Unsrat yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kemdikbud.
39. *Dual Degree/Joint Degree* adalah program sarjana, program magister, dan program doktor dimana mahasiswa pada program-program tersebut mendapatkan gelar dari Unsrat dan dari perguruan tinggi lain di luar negeri yang mempunyai program kerjasama dengan Unsrat.
40. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Unsrat.
41. Kurikulum inti adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup pada suatu program studi di Unsrat, yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional dan yang merupakan penciri dari kompetensi utama.
42. Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku di Unsrat, dan yang disusun dengan memperlihatkan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari Unsrat.
43. Kurikulum Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat KBK adalah kurikulum yang disusun berdasarkan elemen-elemen kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa.
44. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

45. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
46. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah, atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
47. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktek atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan terstruktur dan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan mandiri.
48. Rencana Program Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah program pengajaran dari setiap matakuliah untuk diajarkan selama 1 (satu) semester.
49. Satuan Acara Pengajar yang selanjutnya disingkat SAP adalah program pengajaran dari setiap matakuliah untuk diajarkan selama 1 (satu) kali atau beberapa kali pertemuan.
50. Matakuliah Pilihan yang selanjutnya disingkat MP adalah matakuliah yang dapat dipilih mahasiswa untuk melengkapi ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang menopang kompetensi.
51. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks yang dibagi dengan jumlah kredit.
52. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap matakuliah yang tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dengan rumus tertentu.
53. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari semua matakuliah untuk semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus tertentu.
54. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan IPK semua matakuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan.
55. Kalender Akademik adalah jadwal rencana kegiatan akademik sepanjang satu tahun yang dijadikan acuan bagi penyelenggaraan akademik di Unsrat.
56. Semester Antara adalah semester yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa untuk proses belajar mengajar di antara dua semester.
57. Sumbangan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat SMB adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada saat diterima sebagai mahasiswa, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan surat keputusan Rektor.
58. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan surat keputusan Rektor.
59. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa berhenti sementara untuk tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
60. Tugas Akhir adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program diploma.
61. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program sarjana.
62. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program magister (S2)

dan program spesialis.

63. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam dan berisi sumbangan/temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara mandiri oleh promovendus/promovenda melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim promotor untuk mahasiswa program doktor (S3).
64. Promovendus/Promovenda ialah mahasiswa program doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya telah mendapat persetujuan dari panitia penilai.
65. Pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi ialah dosen bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
66. Penguji tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi ialah dosen bertugas menguji mahasiswa dalam ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
67. Penguji luar untuk ujian doktor ialah dosen dari luar Unsrat yang ditetapkan oleh Rektor sebagai anggota penguji promovendus/provenda.
68. Pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik adalah perbuatan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan akademik di Unsrat.
69. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap sivitas akademika yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik di Unsrat.

## **BAB II**

### **ASAS, FUNGSI, TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN TINGGI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Asas dan Fungsi Pendidikan Tinggi**

##### **Pasal 2**

- (1) Pendidikan tinggi berasaskan:
  - a. kebenaran ilmiah;
  - b. penalaran;
  - c. kejujuran;
  - d. keadilan;
  - e. manfaat;
  - f. kebajikan;
  - g. tanggung jawab;
  - h. kebhinnekaan; dan
  - i. keterjangkauan.
- (2) Pendidikan tinggi berfungsi:
  - a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
  - c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan Pendidikan Tinggi**

##### **Pasal 3**

- (1) Pendidikan tinggi bertujuan:
  - a. berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu,

- cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
  - b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
  - c. dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar manfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
  - d. terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pendidikan akademik bertujuan disiapkannya mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
  - (3) Pendidikan vokasi bertujuan disiapkannya mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan teknis profesional dalam menerapkan dan menyebarkan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional yang pelaksanaannya atas permintaan mitra.
  - (4) Pendidikan profesi bertujuan disiapkannya mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

### **Bagian Ketiga Arah Pendidikan Akademik**

#### **Pasal 4**

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
  - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
  - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat;
  - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah, disertai ketrampilan penerapannya;
  - b. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
  - c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya dalam spektrum yang lebih luas, yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis

- permasalahan, keserbacakupan tinjauan, dan kepaduan pemecahan masalah dengan mengaitkan bidang ilmu atau profesi yang serupa.
- (4) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
  - mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan kegiatan penelitian;
  - mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

## **Bagian Keempat Arah Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi**

### **Pasal 5**

- (1) Pendidikan vokasi terdiri atas program diploma I, II, III, dan IV.
- Program diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun konteksnya, di bawah bimbingan.
  - Program diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun konteksnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaan.
  - Program diploma III diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun konteksnya secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.
  - Program diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah, dengan tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu, atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahliannya.
- (2) Pendidikan profesi terdiri atas program profesi dan program spesialis (program spesialis-1/Sp-1 dan program spesialis-2/Sp-2/Konsultan).
- Program profesi diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan profesional dalam pelbagai ranahnya sehingga mampu menjalankan profesinya sesuai standar kompetensi yang disyaratkan bagi profesi itu.
  - Program spesialis-1/Sp-1 diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan merancang dan menganalisis, serta memiliki ketrampilan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada suatu bidang khusus yang dilandasi dengan kemampuan analisis yang diperoleh dari program sarjana (kedokteran/kedokteran gigi) dan program profesi (dokter umum/dokter gigi).
  - Program spesialis-2/Sp-2/Konsultan diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai ilmu dan metode, serta mampu membina pengembangan konsep baru di bidang keahlian khusus yang dilandasi oleh kemampuan akademik dan profesional yang diperoleh dari program spesialis-1/Sp-1.

## **BAB III BEBAN DAN MASA STUDI**

### **Bagian Pertama Program Sarjana**

#### **Pasal 6**

- (1) Beban studi program sarjana reguler sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
- (2) Beban studi program non reguler sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 16 (enam belas) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 16 (enam belas) semester dan paling lama 28 (dua puluh delapan) semester setelah pendidikan menengah.

### **Bagian Kedua Program Magister**

#### **Pasal 7**

- (1) Beban studi program magister reguler bagi mahasiswa yang telah berpendidikan sarjana atau yang sederajat sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester, termasuk penyusunan tesis.
- (2) Beban studi program magister non reguler bagi mahasiswa yang telah berpendidikan sarjana atau yang sederajat sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 20 (dua puluh) semester, termasuk penyusunan tesis.
- (3) Beban studi program magister bagi mahasiswa yang berpendidikan sarjana tidak sebidang sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) sks yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu paling lama 11 (sebelas) semester untuk program magister reguler.

### **Bagian Ketiga Program Doktor**

#### **Pasal 8**

- (1) Beban studi program doktor bagi mahasiswa yang berpendidikan sarjana sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu paling lama 12 (dua belas) semester.
- (2) Beban studi program doktor bagi mahasiswa yang berpendidikan sarjana tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) sks yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 9 (sembilan) semester dan paling lama 13 (tiga belas) semester.
- (3) Beban studi program doktor bagi mahasiswa yang berpendidikan magister sebidang atau yang disetarakan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam

- waktu kurang dari 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (4) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 7 (tujuh) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester.

**Bagian Keempat**  
**Program Diploma, Program Profesi, dan Program Spesialis**

**Pasal 9**

- (1) Beban studi program diploma I sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester setelah pendidikan menengah.
- (2) Beban studi program diploma II sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) sks dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan paling lama 6 (enam) semester setelah pendidikan menengah.
- (3) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.
- (4) Beban studi program diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
- (5) Beban studi program profesi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) sks dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) sks untuk membentuk kemampuan pelayanan profesi, serta dijadwalkan untuk 2 (dua) sampai 4 (empat) semester setelah program sarjana, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa studi.
- (6) Beban studi program spesialis-1/Sp-1 sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester setelah program sarjana (kedokteran/kedokteran gigi) dan program profesi (dokter umum/dokter gigi).
- (7) Beban studi program spesialis-2/Sp-2/Konsultan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 4 (empat) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester setelah program spesialis-1/Sp-1.

**BAB IV**  
**KURIKULUM**

## **Bagian Pertama Jenis Kurikulum**

### **Pasal 10**

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi adalah KBK.
- (2) Penyelenggaraan kurikulum berdasarkan Sistem Kredit Semester dan/atau Sistem Blok/Modul.
- (3) Pelaksanaan KBK sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

## **Bagian Kedua Pembobotan dan Penyusunan Kurikulum**

### **Pasal 11**

- (1) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan relevan dengan kompetensi utama.
- (2) Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk sks antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung dan kompetensi lain di dalam kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berturut antara 40-80%, 20-40% dan 0-30%.
- (3) Matakuliah untuk mencapai elemen kompetensi landasan kepribadian pada kurikulum inti yang wajib dimasukkan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi, terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (4) Matakuliah untuk mencapai elemen kompetensi secara institusional terdiri atas Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kepasifikan, Kewirausahaan, Kuliah Kerja Terpadu, dan materi ajar lain yang ditetapkan kemudian sesuai keperluan program studi dan institusi.
- (5) Kurikulum program magister terdiri atas:
  - a. matakuliah untuk kompetensi pengembangan wawasan dengan bobot 15- 20%;
  - b. matakuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 50-60%;
  - c. matakuliah pilihan dengan bobot 10-15%;
  - d. tesis dengan bobot 6 sks.
- (6) Kurikulum program doktor terdiri atas:
  - a. matakuliah kompetensi pengembangan wawasan dengan bobot 12 (dua belas) sks;
  - b. matakuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 12 (dua belas) sks;
  - c. matakuliah penunjang dengan bobot 4 (empat) – 9 (sembilan) sks;
  - d. disertasi dengan bobot 12 (dua belas) sks.
- (7) Kurikulum program diploma dan program sarjana disusun oleh satuan tugas kurikulum yang dibentuk oleh dekan atas usul ketua jurusan/ketua bagian dengan berpedoman pada keputusan Mendikbud.
- (8) Kurikulum program magister dan program doktor disusun oleh satuan tugas kurikulum yang terdiri atas KKD yang dibentuk oleh direktur dengan berpedoman pada keputusan Menteri.
- (9) Kurikulum yang sudah disetujui oleh senat fakultas/dewan pertimbangan PPs disahkan oleh senat Unsrat dan ditetapkan dengan peraturan Rektor.
- (10) Kurikulum dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 4 atau 5 tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
- (11) Untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaran pendidikan, kurikulum disusun

secara matriks antara program studi dengan penyelenggara (jurusan/bagian).

### **Bagian Ketiga Matakuliah/Modul**

#### **Pasal 12**

- (1) Isi dan luas bahasan suatu matakuliah/modul harus mendukung tercapainya kompetensi lulusan.
- (2) Suatu matakuliah/modul dapat diasuh oleh satu dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh dekan/direktur atas usulan ketua jurusan/ketua bagian/KPS.

### **Bagian Keempat Kontrak Perkuliahan, Rencana Program Pembelajaran (RPP), dan Satuan Acara Pengajaran (SAP)**

#### **Pasal 13**

- (1) Kontrak perkuliahan memuat komponen-komponen tujuan/manfaat perkuliahan, deskripsi perkuliahan, tujuan instruksional, organisasi materi, strategi perkuliahan, tugas-tugas, kriteria penilaian, dan jadwal perkuliahan dengan menyebutkan pokok bahasan dan bahan bacaan yang relevan.
- (2) RPP memuat komponen-komponen: judul matakuliah, nomor kode/sks, deskripsi singkat, tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, estimasi waktu, dan daftar pustaka.
- (3) SAP memuat komponen-komponen nama dan kode matakuliah, sks, waktu pertemuan, urutan pertemuan, tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, kegiatan belajar mengajar, evaluasi, dan daftar pustaka.
- (4) Kontrak perkuliahan, RPP, dan SAP dibuat oleh dosen matakuliah/modul dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (5) Monitoring pelaksanaan RPP dan SAP dilakukan oleh ketua jurusan/ketua bagian/KPS atau unit penjaminan mutu.

## **BAB V SIVITAS AKADEMIKA**

### **Bagian Pertama Ruang Lingkup**

#### **Pasal 14**

- (1) Sivitas akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.
- (2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
- (3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.
- (4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah.
- (5) Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya

akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai proses dan produk, serta sebagai amal dan paradigma moral.

## **Bagian Kedua Dosen**

### **Pasal 15**

- (1) Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
- (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, serta menyebarkannya.
- (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

## **Bagian Ketiga Mahasiswa**

### **Pasal 16**

- (1) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
- (3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- (5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.
- (7) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (8) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (9) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur secara tersendiri dalam peraturan Rektor.

## **BAB VI PENERIMAAN MAHASISWA**

## **Bagian Pertama Mahasiswa Baru**

### **Pasal 17**

- (1) Mahasiswa baru merupakan mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti suatu program studi di Unsrat dan bukan mahasiswa pindahan.
- (2) Mahasiswa baru di Unsrat diterima melalui jalur seleksi penerimaan resmi serta memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku.
- (3) Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru di Unsrat sebagai berikut:
  - a. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilaksanakan melalui beberapa jalur, yaitu:
    - (i) Jalur nasional.
    - (ii) Jalur mandiri (jalur penjangkaran peserta didik berprestasi/program Tumou Tou/T2).
    - (iii) Jalur lainnya yang ditentukan oleh Mendikbud/Rektor.
  - b. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program diploma, program magister, program profesi, program spesialis, dan program doktor dilaksanakan melalui jalur mandiri.
  - c. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor dapat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Persyaratan Administrasi dan Akademik:
  - a. Pada program diploma dan program sarjana, calon mahasiswa harus memiliki surat tanda tamat belajar dan surat tanda lulus dari Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau yang sederajat.
  - b. Pada program magister, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana dengan IPK  $\geq 2,75$  dari PTN atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diakui oleh Negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh Kemdikbud.
  - c. Pada program profesi, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana dari PTN atau PTS yang diakui oleh Negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh Kemdikbud sesuai dengan profesi yang akan diikuti.
  - d. Pada program spesialis, calon mahasiswa harus memiliki ijazah SI dan ijazah profesi dari PTN atau PTS yang diakui oleh Negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh Kemdikbud sesuai dengan bidangnya.
  - e. Pada program doktor, calon mahasiswa harus memiliki ijazah magister dengan IPK  $\geq 3,50$  dari PTN atau PTS yang diakui oleh Negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh Kemdikbud.
  - f. Calon mahasiswa program doktor dengan IPK  $\geq 3,25$  sampai dengan  $< 3,50$  dapat diterima dengan syarat khusus yang ditetapkan oleh program studi.
  - g. Pada program magister dan program doktor, calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan berkas tersebut kepada bagian akademik.
  - h. Semua calon mahasiswa Unsrat wajib melunasi biaya pendaftaran dan/atau biaya lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan surat keputusan Rektor.
- (5) Kriteria dan prosedur seleksi masuk calon mahasiswa Unsrat untuk program diploma, program sarjana, program magister, program profesi, program spesialis, dan doktor dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Kriteria seleksi meliputi kemampuan akademik dan kesesuaian dengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan persyaratan, serta kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
    - (i) Ujian tulis dilakukan pada calon mahasiswa program diploma, program sarjana, program magister, program profesi, program spesialis, dan

program doktor, kecuali bagi calon mahasiswa program sarjana yang mengikuti seleksi berdasarkan prosedur jalur nasional tanpa ujian tulis.

- (ii) Tes wawancara dan/atau psikotes, serta syarat khusus dilakukan pada calon mahasiswa program sarjana tertentu dan program spesialis.
  - (iii) Ujian lisan dilakukan pada calon mahasiswa program doktor.
  - b. Seleksi dilaksanakan sesuai kalender akademik.
  - c. Seleksi dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor.
  - d. Kriteria dan prosedur seleksi masuk lainnya tentang penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh panitia seleksi masuk Unsrat berdasarkan peraturan Rektor.
- (6) Kepada setiap mahasiswa baru Unsrat yang telah melakukan registrasi diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang terdiri dari 11 digit dengan format sebagai berikut:

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan:	
Digit ke-1 dan 2	: Tahun Masuk (tahun dimana mahasiswa diterima sebagai mahasiswa baru atau mahasiswa pindahan)
Digit ke-3 dan 4	: Kode Fakultas (01=Fakultas Kedokteran, 02=Fakultas Teknik, 03=Fakultas Pertanian, 04=Fakultas Peternakan, 05=Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 06=Fakultas Ekonomi, 07=Fakultas Hukum, 08=Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 09=Fakultas Sastra, 10=Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 11=Fakultas Kesehatan Masyarakat, 20=Program Pascasarjana);
Digit ke-5	: Jenjang/Program Pendidikan (0=program diploma, 1=program sarjana/strata-1/S1, 2=program magister/strata-2/S2, 3=program doktor/strata-3/S3, 4=program profesi, 5=program spesialis-1/Sp-1), 6=program spesialis-2/Sp-2/Konsultan);
Digit ke-6	: Status masuk (1=mahasiswa baru, 2=mahasiswa pindahan dari program studi lain dalam unsrat, 3=mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, 4= lainnya);
Digit ke-7 dan 8	: Kode program studi (sesuai dengan urutan yang ditetapkan oleh fakultas/PPs);
Digit ke-9, 10 dan 11	: Nomor urut mahasiswa masing-masing program studi.

- (7) Seorang calon mahasiswa atau mahasiswa tidak diperkenankan menempuh 2 (dua) program studi di Unsrat pada waktu yang bersamaan.
- (8) Penerimaan mahasiswa baru Unsrat ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor.
- (9) Kepada setiap mahasiswa baru Unsrat yang telah melakukan registrasi diberikan kartu mahasiswa.
- (10) Kartu mahasiswa digunakan untuk berbagai kegiatan akademik seperti pengisian KRS, perkuliahan/praktikum, ujian, penggunaan perpustakaan, dll.

## Bagian Kedua Mahasiswa Asing

### Pasal 18

- (1) Penerimaan mahasiswa asing di Unsrat berpedoman pada peraturan Kemdikbud.
- (2) Warga Negara Asing dapat diterima sebagai mahasiswa PPs, jika memenuhi persyaratan PPs, memiliki kemampuan Bahasa Indonesia yang memadai untuk mengikuti kuliah, dan memperoleh izin belajar dari Mendikbud.
- (3) Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program magister atau program doktor pada perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kemdikbud dapat diterima sebagai mahasiswa riset di PPs selama periode tertentu.
- (4) Mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri yang memiliki perjanjian kerjasama

resmi dengan Unsrat dapat mengikuti pendidikan di Unsrat sesuai dengan kesepakatan kerjasama dengan tetap mematuhi aturan dari Kemdikbud.

### **Bagian Ketiga Mahasiswa Pindahan**

#### **Pasal 19**

- (1) Mahasiswa pindahan merupakan mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Unsrat dan mahasiswa Unsrat yang pindah dari program studi yang satu ke program studi yang lain.
- (2) Mahasiswa pindahan dari PTN atau PTS dapat diterima oleh program studi yang sesuai dengan perguruan tinggi asal, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
  - b. calon mahasiswa pindahan belum melewati masa studi di perguruan tinggi asal;
  - c. membawa surat persetujuan pindah dari Rektor/Ketua perguruan tinggi asal, yang disertai dengan surat rekomendasi;
  - d. disetujui oleh dekan fakultas tujuan atau direktur setelah ada rekomendasi dari program studi;
  - e. membawa surat akreditasi BAN PT program studi asal dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju;
  - f. pengecualian terhadap huruf e. di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan Rektor;
  - g. calon mahasiswa pindahan harus menyelesaikan minimal  $\frac{1}{2}$  (separuh) dari masa studi dan/atau jumlah sks yang disyaratkan oleh program studi di Unsrat.
- (3) Mahasiswa Unsrat yang akan pindah dari satu program studi S1 ke program studi S1 yang lain atau dari satu program studi S1 ke program diploma, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
  - b. tidak dalam status dikeluarkan dari Unsrat;
  - c. daya tampung bagi program studi yang dituju oleh mahasiswa pindahan masih tersedia;
  - d. disetujui oleh dekan fakultas tujuan;
  - e. mendaftarkan diri pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) sesuai dengan jadwal pendaftaran semester yang bersangkutan setelah pemohonannya diterima.
- (4) Mahasiswa yang pindah dari program studi yang lain dalam lingkup fakultasnya di Unsrat harus mengajukan permohonan kepada dekan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Rektor.
- (5) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditentukan oleh dekan setelah memperhatikan pertimbangan ketua jurusan/KPS dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu sebelum kegiatan akademik berlangsung.
- (6) Mahasiswa program magister dari PTN dan PTS dapat pindah ke program magister Unsrat dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
  - b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama PTN atau PTS asal, pada saat mengajukan permohonan pindah ke program magister Unsrat;
  - c. lulus evaluasi 2 (dua) semester dan bukan putus studi;
  - d. memiliki IPK  $\geq 3,00$ ;
  - e. memperoleh persetujuan direktur dan KPS yang terkait dengan mempertimbangkan daya tampung program studi;
  - f. melampirkan sertifikat akreditasi PS dari perguruan tinggi asal yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau

- lembaga/badan lainnya.
- (7) Mahasiswa dalam lingkungan PPs dapat pindah program studi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada salah satu program studi di PPS pada saat mengajukan permohonan pindah ke program studi lain;
    - b. memiliki IPK  $\geq 3,00$ ;
    - c. lulus evaluasi 2 (dua) semester dan bukan putus studi;
    - d. permohonan pindah diajukan sebelum semester baru dimulai;
    - e. memperoleh persetujuan direktur dan KPS dari program studi yang dituju.
  - (8) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
  - (9) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar negeri ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.
  - (10) Matakuliah yang dapat ditransfer/diterima harus diteliti dan disetujui oleh KPS kemudian diusulkan untuk ditetapkan oleh dekan/direktur.

#### **Bagian Keempat Mahasiswa Baru Lanjutan Program Diploma**

##### **Pasal 20**

- (1) Lulusan program diploma dapat diterima sebagai mahasiswa baru program sarjana di Unsrat pada program studi yang relevan.
- (2) Calon mahasiswa yang diterima pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan IPK minimal 2,75.
- (3) Pengecualian terhadap ayat (2) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan Rektor.

#### **Bagian Kelima Mahasiswa Kerja Sama**

##### **Pasal 21**

- (1) Mahasiswa titipan adalah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang memiliki kerjasama dengan Unsrat untuk belajar atau diuji dalam satu atau beberapa matakuliah pada program studi yang relevan atas persetujuan Rektor.
- (2) Mahasiswa titipan diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang berlaku di Unsrat.
- (3) Mahasiswa Unsrat yang kuliah di perguruan tinggi mitra Unsrat, di dalam atau di luar negeri, nilai matakuliahnya dapat diakui oleh program studi yang relevan.
- (4) Mahasiswa Unsrat dapat mengikuti program *dual degree/joint degree*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut dari ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur tersendiri.

### **BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Pertama Pendaftaran Ulang dan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)**

##### **Pasal 22**

- (1) Untuk mengikuti kegiatan akademik pada setiap semester, mahasiswa wajib mendaftar ulang sesuai kalender akademik Unsrat.
- (2) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang akan diaktifkan kartu mahasiswanya untuk semester yang akan ditempuh.
- (3) Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS sesuai kalender

akademik, dengan sejumlah matakuliah yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berikutnya dan/atau matakuliah yang belum lulus pada semester sebelumnya.

- (4) Pengisian KRS bagi mahasiswa program sarjana dan program profesi dilakukan setelah mahasiswa berkonsultasi dengan PA mengenai matakuliah dan jumlah sks yang akan diprogramkan.
- (5) Pengisian KRS bagi mahasiswa program magister dan program doktor dikonsultasikan dan diketahui oleh pimpinan program studi yang bersangkutan.
- (6) Mahasiswa dinyatakan sah sebagai peserta matakuliah apabila matakuliah tersebut diprogramkan pada semester berjalan.
- (7) KRS diusulkan dan ditandatangani oleh PA dan disahkan oleh KPS/pembantu dekan bidang akademik/asisten direktur bidang akademik.

## **Bagian Kedua Pembatalan dan Penggantian Matakuliah**

### **Pasal 23**

- (1) Seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti matakuliah yang telah tercantum dalam KRS dengan alasan yang dapat diterima dan harus dengan persetujuan PA dan ketua jurusan/ketua bagian/KPS yang bersangkutan.
- (2) Pembatalan dan penggantian matakuliah sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan mengisi formulir yang disiapkan untuk itu, selambat-lambatnya pada minggu kedua semester yang sedang berjalan.

## **Bagian Ketiga Pembimbing Akademik (PA) dan Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan (PKK)**

### **Pasal 24**

- (1) Persyaratan dan ketentuan PA:
  - a. berstatus dosen aktif;
  - b. minimal memiliki jabatan akademik lektor.
  - c. wajib melaksanakan tugas sebagai berikut:
    - (i) membantu mahasiswa dalam merencanakan rencana studi setiap semester dan memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai selesai studi;
    - (ii) membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
    - (iii) menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan dari PBK.
  - d. pelaksanaan tugas di jurusan/bagian/program studi dikoordinasi oleh pembantu dekan bidang akademik/ketua jurusan/ketua bagian/KPS/KKS.
    - (i) apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara (sakit dan lain-lain), maka tugasnya dapat digantikan oleh KPS/pembantu dekan bidang akademik;
    - (ii) apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan berhalangan tetap, maka dekan akan menetapkan penggantinya.
- (2) Persyaratan dan ketentuan PKK:
  - a. berstatus dosen aktif;
  - b. minimal memiliki jabatan akademik lektor;
  - c. wajib membimbing kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler kemahasiswaan dalam rangka pengembangan bakat, minat, dan kemampuan diri mahasiswa.

## **Bagian Keempat Bimbingan dan Konseling**

## **Pasal 25**

- (1) Layanan Bimbingan dan Konseling diselenggarakan oleh Pusat Bimbingan dan Konseling (PBK) LP3 bagi sivitas akademika yang membutuhkannya.
- (2) PBK memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa terutama yang mengalami kesulitan belajar;
  - b. memberi pelayanan bimbingan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan mental-emosional dan yang membutuhkan pembimbingan/konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan pribadinya sehingga dapat meneruskan studinya;
  - c. memberikan pendampingan kepada pembimbing akademik yang membutuhkan bantuan dalam membimbing/mendorong/menuntun mahasiswa guna mengatasi kesulitannya;
  - d. memberikan rekomendasi tentang kelanjutan studi mahasiswa;
  - e. memberikan pelayanan konseling kepada dosen yang bermasalah yang mengalami kesulitan mental-emosional dan yang membutuhkan pembimbingan/konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan pribadinya sehingga dapat kembali meneruskan tugasnya.

## **Bagian Kelima Cuti Akademik**

### **Pasal 26**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui dekan/direktur atas pertimbangan PA yang diketahui oleh pembantu dekan bidang akademik/asisten direktur bidang akademik atau ketua jurusan/ketua bagian/KPS, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum semester berjalan.
- (2) Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan yang membutuhkan waktu pemulihan lebih dari 1 (satu) bulan pada saat mengikuti proses belajar, dapat mengajukan cuti akademik.
- (3) Mahasiswa yang diberikan cuti akademik dibebaskan dari kewajiban membayar SPP dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun selama masa cuti tersebut.
- (4) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik kecuali mendapat pertimbangan khusus dari dekan/direktur dan Rektor.
- (6) Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk program diploma, cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama 1 (satu) semester.
  - b. Untuk program sarjana cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama dua semester.
  - c. Untuk program magister, cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama 1 (satu) semester.
  - d. Untuk program profesi dan program spesialis, cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama 1 (satu) semester.
  - e. Untuk program doktor, cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama dua semester.
- (7) Bila mahasiswa program diploma dan program sarjana yang mengambil cuti akademik aktif kembali, maka jumlah sks yang dapat diprogram didasarkan pada IP semester sebelum cuti.

## **Bagian Keenam Semester Antara dan Bimbingan/Ujian Khusus**

## **Pasal 27**

- (1) Mahasiswa program diploma dan sarjana yang memrogramkan semester antara harus terdaftar pada semester genap.
- (2) Matakuliah yang boleh diprogramkan untuk semester antara adalah matakuliah pengulangan yang nilainya maksimal C.
- (3) Maksimal sks yang dapat dikontrak pada semester antara adalah 12 (dua belas) sks tanpa praktikum, atau 9 sks termasuk praktikum.
- (4) Bimbingan atau ujian khusus pada mahasiswa hanya berlaku bagi mahasiswa dengan kredit perolehan minimal 130 (seratus tiga puluh) sks bagi peserta program sarjana dan 100 (seratus) sks bagi peserta program diploma III, serta telah pernah mengikuti ujian matakuliah itu sebelumnya.
- (5) Pengaturan lebih lanjut dari penyelenggaraan semester antara dan bimbingan/ujian khusus diatur/ditetapkan oleh dekan.
- (6) Nilai akhir matakuliah dalam program bimbingan khusus dan semester antara maksimal B.
- (7) Nilai semester antara/bimbingan khusus tidak akan diperhitungkan pada IPS tetapi akan diperhitungkan pada transkrip.

## **Bagian Ketujuh Administrasi Pendidikan**

### **Pasal 28**

- (1) Administrasi pendidikan di Unsrat meliputi administrasi pendidikan di tingkat universitas dan di tingkat fakultas/PPs.
- (2) Administrasi pendidikan di tingkat universitas ditangani oleh BAAK atas kendali pembantu rektor bidang akademik.
- (3) Administrasi pendidikan di tingkat fakultas/PPs ditangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan/atau Sub Bagian Pendidikan atas kendali dekan/direktur melalui pembantu dekan bidang akademik/asisten direktur bidang akademik.
- (4) Untuk pelaksanaan administrasi pendidikan diterapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) akademik yang berlaku, baik dalam bentuk digital maupun manual, dengan dokumen yang berupa KRS, Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS), Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA), Nilai Rapor (daftar nilai), dan Kartu Hasil Studi (KHS).

## **Bagian Kedelapan Pembelajaran**

### **Pasal 29**

- (1) Pembelajaran dari matakuliah pada program studi di lingkungan Unsrat dilaksanakan dalam bermacam cara pembelajaran seperti kuliah/ceramah, diskusi/tutorial, seminar, praktikum, *skill laboratory*, belajar lapangan, magang, belajar klinik, belajar mandiri, tugas, dan sebagainya.
- (2) Untuk memantapkan penguasaan dan pendayagunaan keilmuan dari mahasiswa, diterapkan konsep/pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) berdasarkan metode pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), pembelajaran terintegrasi (*integrated learning*), dan metode pembelajaran lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran dari dosen penyelenggara dikoordinasi, dimonitor, dan dievaluasi oleh dekan/direktur melalui pembantu dekan bidang akademik/asisten direktur bidang akademik dan/atau ketua jurusan/ketua bagian/KPS.

- (4) Penyelenggaraan pembelajaran wajib mengacu pada Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), dan/atau RPP, serta SAP, atau modul-modul yang telah disusun.
- (5) Bahasa resmi yang dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia.
- (6) Bahasa lain dapat dipakai sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu.
- (7) Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, program studi dapat menyediakan kegiatan ko-kurikuler.

### **Bagian Kesembilan Kuliah Kerja**

#### **Pasal 30**

- (1) Kuliah Kerja (KK) adalah suatu kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa program sarjana secara terprogram selama jangka waktu tertentu.
- (2) Kegiatan KK dapat berupa kuliah kerja lapangan, kuliah kerja usaha, magang, dan kegiatan lain yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan Rektor.
- (3) Pola KK yang diselenggarakan di Unsrat adalah Kuliah Kerja Terpadu (KKT), Kuliah Kerja Profesi (KKP), dan Kuliah Kerja Kemitraan (KKK).
- (4) Kuliah Kerja Terpadu (KKT) merupakan kegiatan KK yang dilaksanakan secara terprogram oleh Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja (P2KK), LPM, dan dapat berupa KKT reguler dan KKT khusus yang dikembangkan oleh LPM.
- (5) Kuliah Kerja Profesi (KKP) adalah kegiatan KK yang dilaksanakan oleh fakultas sesuai dengan bidang profesi masing-masing.
- (6) Kuliah Kerja Kemitraan (KKK) adalah kegiatan KK yang dilaksanakan oleh fakultas dimana program-program kegiatan sepenuhnya mengikuti desain program yang diterapkan oleh institusi mitra.
- (7) Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti KKT setelah memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. mengisi KRS yang mencantumkan KKT;
  - b. telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks.
- (8) Mahasiswa pindahan wajib mengikuti KKT.
- (9) Mahasiswa yang telah mengikuti program sejenis dengan KKT yang diselenggarakan di luar Unsrat dapat diakui kesetaraannya melalui keputusan Rektor.

### **Bagian Kesepuluh Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap mahasiswa wajib membayar SPP sesuai kalender akademik untuk semester yang akan diikutinya sebelum mengisi KRS, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut.
- (2) Besarnya SPP mahasiswa baru ditentukan oleh mahasiswa/orangtua/wali dengan batas minimal sesuai peraturan Rektor, yang kemudian ditetapkan dengan SK Rektor.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan kalender akademik, diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya.
- (4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan pada semester berikutnya, diwajibkan membayar SPP semester yang tidak diikutinya.

- (5) Besarnya SPP bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri.
- (6) Bagi mahasiswa yang terlambat membayar SPP dikenakan denda berdasarkan SK Rektor.

## **BAB VIII EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA**

### **Bagian Pertama Tujuan Evaluasi**

#### **Pasal 32**

- (1) Tujuan evaluasi adalah untuk menilai:
  1. Kemampuan mahasiswa memahami, menguasai dan/atau mengaplikasikan matakuliah/materi yang telah diajarkan.
  2. Pencapaian tujuan matakuliah yang diajarkan.
  3. Kemajuan studi mahasiswa.
  4. Kelayakan kelulusan mahasiswa.

### **Bagian Kedua Bentuk Evaluasi**

#### **Pasal 33**

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktikum, ujian ketrampilan, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen/tutor, dan bentuk evaluasi lainnya.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian topik, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi dan/atau ujian akhir, ujian tesis, dan ujian disertasi.

### **Bagian Ketiga Persyaratan Mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS)**

#### **Pasal 34**

- (1) Dosen hanya dapat menguji matakuliah yang diajarkan sekurang-kurangnya 80% dari RPP.
- (2) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir matakuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan pembelajaran matakuliah tersebut.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) karena mengikuti kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler atas izin Rektor, dapat mengikuti ujian akhir matakuliah.

### **Bagian Keempat Pemberian Nilai Hasil Belajar**

#### **Pasal 35**

- (1) Penilaian hasil belajar program diploma, program sarjana, program magister, profesi, program spesialis, dan program doktor dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing melalui nilai konversi bilangan 4; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,0; dan 0.
- (2) Nilai A, B+, B, C+, dan C adalah nilai lulus pada evaluasi hasil belajar program

- diploma dan sarjana.
- (3) Nilai A, B+, dan B adalah nilai lulus pada evaluasi hasil belajar program magister dan doktor.
  - (4) Nilai C pada program diploma dan sarjana dapat diperbaiki dengan izin dekan melalui jalur:
    - a. semester reguler.
    - b. semester antara dengan nilai maksimum B.
  - (5) Selain nilai A sampai dengan E digunakan pula nilai T (tunda).
  - (6) Nilai T adalah nilai yang ditunda karena belum semua tugas akademik diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya.
  - (7) Batas waktu berlakunya nilai T adalah 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal ujian akhir semester matakuliah yang bersangkutan. Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan tugasnya dalam waktu tersebut, maka nilai T diubah secara otomatis menjadi nilai E.
  - (8) Penilaian hasil evaluasi dilakukan oleh dosen pengasuh matakuliah.
  - (9) Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk ujian selama semester berjalan
  - (10) Pembobotan masing-masing bentuk ujian untuk memperoleh nilai kumulatif diakhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada masing-masing fakultas
  - (11) Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada KHS.

## **Bagian Kelima Indeks Prestasi**

### **Pasal 36**

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor dinyatakan dengan IP yang dihitung melalui konversi nilai bilangan, seperti yang tercantum pada Pasal 31 ayat (1).
- (2) IPS dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap matakuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:  
**IPS =  $\Sigma (N \times K) / \Sigma K$**   
**Keterangan:**  
K = besarnya bobot kredit matakuliah;  
N = nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan
- (3) IPK dihitung dari semua matakuliah untuk semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada ayat (2) di atas.
- (4) Dalam perhitungan IPS dan IPK, nilai T tidak diikutkan; nilai IPS maupun nilai IPK dicantumkan pada KHS.

## **Bagian Keenam Penyerahan Nilai Ujian**

### **Pasal 37**

- (1) Nilai ujian diunggah secara *online* ke Sistem Informasi Akademik (SIA) oleh dosen penanggung jawab matakuliah melalui portal akademik Unsrat dan DPNA diserahkan kepada dekan/direktur selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian matakuliah dilakukan.
- (2) Setelah nilai ujian diunggah secara *online* ke SIA tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki nilai kecuali atas izin dekan/direktur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila dosen penanggung jawab matakuliah tidak mengunggah nilai sampai batas waktu yang ditentukan, maka dekan/direktur menetapkan dan mengunggah nilai B

untuk setiap mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mendapat nilai pada matakuliah tersebut.

- (4) Bagi dosen penanggungjawab matakuliah yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan pada ayat (1) dan (2) di atas atas dasar kelalaiannya, maka terhadap dosen tersebut akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Bagian Ketujuh** **Jumlah Satuan Kredit Semester yang dapat Diprogramkan**

#### **Pasal 38**

- (1) Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa pada semester yang akan diikuti, ditentukan oleh besarnya IPS sebelumnya.
- (2) Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa yang cuti akademik atau mengundurkan diri dari semua matakuliah karena sakit ditentukan oleh besarnya IPS sebelum cuti akademik atau mengundurkan diri.

IPS gasal/genap sebelumnya	Jumlah sks yang boleh diprogramkan pada semester gasal/genap berikutnya
3,00 – 4,00	21-24
2,00 – 2,99	18-20
1,00 – 1,99	15-17
< 1,00	12-14

- (3) Matakuliah yang boleh diprogramkan adalah matakuliah yang ditawarkan pada semester yang akan berjalan.
- (4) Jumlah sks yang diprogramkan oleh mahasiswa baru sesuai paket, mahasiswa pindahan dan mahasiswa lanjut 12 (dua belas) -14 (empat belas) sks.
- (5) Bagi fakultas yang telah melaksanakan perkuliahan sistem modul pengaturannya diserahkan kepada dekan.

### **Bagian Kedelapan** **Evaluasi Kelanjutan dan Putus Studi**

#### **Pasal 39**

- (1) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang 4 (empat) semester berturut-turut, maka status kemahasiswaannya dibatalkan dan dinyatakan putus studi karena alasan administratif.
- (2) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik.
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri harus mengajukan surat pengunduran diri.
- (4) Mahasiswa program diploma III yang dievaluasi pada akhir semester 3 (tiga) bila tidak mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks yang telah lulus maka ia dinyatakan putus studi karena alasan akademik.
- (5) Mahasiswa program diploma IV dan SI yang dievaluasi pada akhir semester 4 (empat) bila tidak mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) sks yang telah lulus maka ia dinyatakan putus studi karena alasan akademik.
- (6) Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila:
  - a. evaluasi akhir semester I dengan IP <2,75;
  - b. evaluasi 2 (dua) semester pertama pada akhir semester 2 (dua) dengan IPK <3,00.

- (7) Mahasiswa program doktor dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila:
  - a. evaluasi akhir semester pertama dengan IPK <3,00;
  - b. evaluasi 2 (dua) semester pertama pada akhir semester 2 (dua) dengan IPK <3,25;
  - c. evaluasi akhir setelah ujian kualifikasi dengan IPK <3,25;
  - d. tidak lulus ujian kualifikasi setelah diberi kesempatan 2 (dua) kali.
- (8) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila lama studi melebihi  $2n - 1$ , dimana n adalah masa studi (tahun) yang ditetapkan.
- (9) Mahasiswa yang putus studi karena alasan akademik atau mengundurkan diri diberi keterangan putus studi yang ditandatangani oleh Rektor dan dekan/direktur.
- (10) Dekan/direktur menyampaikan peringatan tertulis tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester 6 dan 7 untuk program magister dan pada semester 7, 8, dan 9 untuk program doktor.
- (11) Evaluasi lanjutan bagi mahasiswa program sarjana dilakukan pada akhir semester ke delapan.
- (12) Dekan menyampaikan peringatan tertulis tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa program sarjana yang pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama belum mencapai 96 (sembilan puluh enam) sks atau IPK  $\leq 2.00$ .
- (13) Dekan menyampaikan peringatan tertulis terakhir kepada mahasiswa, bahwa masa studinya tinggal 2 (dua) semester.
- (14) Mahasiswa yang putus studi tidak dapat kembali studi di Unsrat.

### **Bagian Kesembilan Ujian Akhir Program Studi**

#### **Pasal 40**

- (1) Ujian akhir program studi adalah ujian kelulusan studi pada program diploma, program sarjana, program magister, program profesi, program spesialis, dan program doktor.
- (2) Ujian akhir program diploma, program sarjana, program magister, program profesi, program spesialis, dan program doktor dilaksanakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu secara komprehensif dan/atau yang menjadi pokok tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing/panitia penilai/komisi ujian.
- (3) Sebelum menempuh ujian akhir program studi mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. telah melunasi SPP dan kewajiban lainnya sampai pada semester saat pelaksanaan ujian;
  - b. telah memprogramkan tugas akhir pada KRS;
  - c. telah memublikasikan skripsi/tesis/disertasi dalam bentuk artikel pada jurnal ilmiah yang telah ditentukan;
  - d. pada program diploma dan sarjana telah lulus semua matakuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00;
  - e. pada program magister sebagai berikut:
    - (i) telah lulus semua matakuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
    - (ii) telah lulus seminar hasil penelitian;
    - (iii) tesis telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari anggota komisi pembimbing;
    - (iv) telah menyerahkan naskah tesis kepada para penguji.
  - f. Pada program profesi telah lulus semua matakuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
  - g. Pada program spesialis sebagai berikut:

- (i) telah lulus semua matakuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
  - (ii) telah menyerahkan naskah tesis spesialis 1 yang telah disetujui penilai dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan.
- h. Pada program doktor adalah sebagai berikut:
- (i) telah lulus semua matakuliah sebagaimana yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25;
  - (ii) telah lulus seminar hasil penelitian;
  - (iii) disertasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari anggota tim promotor;
  - (iv) telah menyerahkan naskah disertasi kepada para penguji.
- i. Ujian akhir program doktor terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu ujian pra-promosi yang bersifat tertutup dan ujian promosi yang bersifat terbuka.
- (4) Untuk menyelenggarakan ujian akhir program studi dibentuk panitia ujian.
- (5) Panitia ujian akhir program diploma, sarjana, dan profesi ditetapkan oleh Rektor atas usul dekan, yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang anggota penguji sesuai bidang studinya.
- (6) Panitia ujian akhir program spesialis-1 dan spesialis-2 ditetapkan oleh Rektor atas usul dekan, yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dosen penguji.
- (7) Panitia ujian akhir program magister ditetapkan Rektor atas usul direktur, yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota penguji sesuai bidang studinya, termasuk anggota komisi penasihat.
- (8) Panitia ujian akhir program doktor ditetapkan oleh Rektor atas usul direktur, sebagai berikut:
- a. Tim promotor, panitia penilai disertasi, dan penguji lain sesuai bidang studinya.
  - b. Sekurang-kurangnya terdapat seorang anggota penguji dari luar Unsrat.
  - c. Jumlah anggota panitia sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang termasuk seorang ketua dan seorang sekretaris.
  - d. Anggota penguji adalah tenaga akademik guru besar atau lektor kepala yang berkualifikasi doktor.
- (9) Ujian akhir program studi hanya dapat diadakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 80% anggota penguji termasuk ketua dan sekretaris.
- (10) Ujian akhir program studi dilaksanakan secara lisan tanpa menutup kemungkinan ujian tertulis.
- (11) Ujian pra-promosi doktor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Waktu ujian ditetapkan oleh ketua panitia ujian secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah naskah disertasi diserahkan kepada anggota penguji.
  - b. Ujian harus dihadiri oleh ketua dan sekurang-kurangnya 6 (enam) anggota panitia ujian termasuk promotor, ko-promotor dan anggota yang berasal dari luar Unsrat.
  - c. Promovendus/promovenda yang tidak lulus diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk ujian ulang pra-promosi secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
- (12) Ujian promosi dapat diselenggarakan jika promovendus/promovenda telah lulus ujian pra-promosi.
- (13) Pelaksanaan ujian promosi diatur sebagai berikut:
- a. Dilaksanakan secepat-cepatnya 1 (satu) bulan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ujian pra-promosi.
  - b. Dilaksanakan dalam sidang terbuka dipimpin oleh Rektor atau yang mewakili.
  - c. Ujian harus dihadiri oleh ketua dan sekurang-kurangnya 6 (enam) anggota panitia ujian termasuk promotor-promotor dan anggota dari luar Unsrat.
  - d. Penilaian akhir ujian promosi dilaksanakan oleh panitia penguji dalam suatu rapat tertutup.

**Bagian Kesepuluh  
Syarat Kelulusan**

### Pasal 41

- (1) Mahasiswa program diploma, program sarjana, dan program profesi dinyatakan lulus jika telah mencapai sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 dan hasil ujian akhir program studi sekurang-kurangnya nilai C.
- (2) Mahasiswa program magister dan program spesialis dinyatakan lulus jika telah mencapai sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dan nilai akhir program studi sekurang-kurangnya nilai B.
- (3) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus jika telah mencapai sejumlah sks yang disyaratkan dengan nilai ujian akhir program studi sekurang-kurangnya B dan IPK setelah ujian akhir program studi sekurang-kurangnya dengan nilai 3,25.
- (4) Kelulusan mahasiswa ditetapkan dengan surat keputusan yudisium oleh dekan/direktur.

### Bagian Kesebelas Predikat Kelulusan

#### Pasal 42

- (1) Predikat kelulusan program diploma, sarjana, dan profesi adalah sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
2,00 - 2,75	Memuaskan	-
2,76 - 3,50	Sangat Memuaskan	Nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B.
3,51 - 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	Masa studi maksimum mahasiswa sesuai lama studi minimum program ditambah 2 (dua) semester, dan nilai ujian akhir A, serta tidak pernah melakukan perbaikan nilai.

- (2) Predikat kelulusan program magister dan spesialis adalah sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
3,00 - 3,50	Memuaskan	-
3,51 - 3,75	Sangat Memuaskan	- Program magister: masa studi mahasiswa sebanyak-banyaknya 5 (lima) semester, dan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B. - Program spesialis: masa studi mahasiswa sesuai dengan masa studi yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi ditambah 1 (satu) semester, dan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B.
3,76 - 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	- Program magister: masa studi mahasiswa sebanyak-banyaknya 5 (lima) semester, dan nilai ujian akhir A. - Program spesialis: masa studi mahasiswa sesuai yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi ditambah 1 (satu) semester, dan nilai ujian akhir A.

- (3) Predikat kelulusan program doktor adalah sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan
3,25 - 3,60	Memuaskan	-
3,61 - 3,85	Sangat Memuaskan	-
3,86 - 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	Masa studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester, dan nilai akhir harus A.

## BAB IX IJAZAH, GELAR, DAN WISUDA

## **Bagian Pertama Ijazah**

### **Pasal 43**

- (1) Ijazah dan transkrip akademik diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi.
- (2) Ijazah dan transkrip akademik diberikan dalam format dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (3) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan dekan/direktur.
- (4) Transkrip akademik ditandatangani oleh Rektor atau pembantu rektor bidang akademik dan dekan/direktur atau pembantu dekan bidang akademik/asisten direktur bidang akademik.
- (5) Ijazah diberikan setelah ada yudisium.
- (6) Bentuk dan isi ijazah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Gelar**

### **Pasal 44**

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh.
- (2) Gelar akademik, vokasi, dan profesi diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gelar akademik, vokasi, dan profesi dicantumkan dalam ijazah.

## **Bagian Ketiga Wisuda dan Pelantikan**

### **Pasal 45**

- (1) Wisuda adalah upacara pelepasan alumni secara resmi yang diselenggarakan dalam rapat senat terbuka Unsrat.
- (2) Pada pelaksanaan wisuda, dapat diberikan penghargaan kepada wisudawan yang berpredikat dengan pujian/*cum laude*.
- (3) Pelaksanaan wisuda diselenggarakan sesuai kalender akademik.
- (4) Bagi lulusan program profesi dan spesialis dilaksanakan upacara pengambilan sumpah/janji profesi dan pelantikan.
- (5) Tata cara pernyataan sumpah/janji profesi diatur dengan peraturan yang berlaku untuk itu.

## **BAB X PELANGGARAN DAN SANKSI**

### **Pasal 46**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam peraturan akademik ini dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Sanksi atas pelanggaran akademik ditetapkan dengan peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan senat Unsrat.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 47**

- (1) Segala peraturan akademik yang ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik sivitas akademika yang telah terpenuhi sebelum berlakunya Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini tetap diakui dan dianggap sah.
- (3) Segala hak dan kewajiban akademik sivitas akademika yang belum terpenuhi, wajib menyesuaikan dengan Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Penutup**

**Pasal 48**

- (1) Dengan berlakunya Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini, maka Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 6661/H12/LL/2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Sam Ratulangi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini akan ditetapkan kemudian melalui peraturan Rektor tersendiri dengan memperhatikan pertimbangan senat Unsrat.
- (3) Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 21 Januari 2013

Rektor, *A*



Prof. Dr. Donald A Rumokoy SH, MH  
NIP. 195608281982031003